

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang pada setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Pada saat ini posisi Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara yang diambil berdasarkan Lembaga *Transparency International* (TI).¹ Sementara berdasarkan hasil survey *Political & Economic Risk Consultancy* pada tahun 2015 dari 16 negara termasuk Indonesia berada pada angka 8,09 turun dari angka 8,85 pada tahun 2014.² Berdasarkan hasil tersebut berarti dapat dikatakan Indonesia masih jauh dari kata bebas dari korupsi dan membuktikan bahwa korupsi tersebut sulit di berantas.

Korupsi itu sendiri merupakan suatu kegiatan menggunakan kekuasaan untuk menyetor atau mengambil uang yang bukan miliknya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton "*Power Tend to Corrupt, and absolute power corrupt*

¹ Berdasarkan hasil data dari *Transparency International* Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara yang di riset pada tahun 2014 dengan skor 34. *Transparency* menggunakan metode Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 100 dianggap negara paling bersih dan skor palingrendah berarti negara paling korup. Lihat www.transparency.org/cpi2014/results yang diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 23.05 WIB

² Berdasarkan hasil survey *Political & Economic Risk Consultancy* pada 1 April 2015 yang menyurvei 16 negara antara lain : Australia, Cambodia, China, Hongkong, India, Indonesia, Japan, Macao, Malaysia, Philippines, Singapore, Souh Korea, Taiwan, Thaliland, USA, dan Vietnam. Survey ini melakukan perhitungan berdasarkan metode angka nol terendah yang berarti bersih dari korupsi dan angka 10 merupakan angka tertinggi yang berarti negara terkorup. Berdasarkan data tersebut Indonesia berada pada peringkat kedua dengan IPK 8,09 dibawah India negara yang paling korup. Lihat www.asiarisk.com/subscribe/dataindex.html yang diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 23.15 WIB.

*absolutely*³ (Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut). Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dilihat kekuasaan sangat berperan penting dalam tindakan korupsi. Berbicara mengenai kekuasaan maka akan terlihat sebuah jabatan. Jabatan merupakan simbol kekuasaan yang dapat menguasai sesuatu secara separuh maupun secara mutlak. Jabatan ini diidentikkan dengan jabatan struktural pemerintahan dan pejabat tinggi dalam sebuah instansi/lembaga maupun pihak swasta.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan penyelenggara negara tersebut dibentuklah suatu peraturan yaitu Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. Menurut Ketetapan ini dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang disebut juga dengan KKN⁴, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.⁵

Kemudian pada tahun 1999 terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masalah KKN ini memang telah merusak tatanan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk menyalakan dan mengurangi tingkat intesitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam

³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25

⁴ Istilah KKN pertama kali dikemukakan oleh Amien Rais pada tahun 1995 terhadap perilaku pejabat rezim Orde Baru yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kerabat dekat yang merugikan keuangan negara dan rakyat.

⁵ *Ibid.*, hlm. 37

upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas.⁶

Korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah membudaya. Budaya ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang terjadi dimulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Berdasarkan data statistik, tercatat sampai akhir 2014 sebanyak 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi.⁷ Tidak hanya itu, bahkan para penegak hukum dan dunia peradilan juga terlibat kasus korupsi.

Maka dari itu perlu pengaturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana korupsi. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸ sebagai lanjutan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ternyata dalam relatif singkat Undang-undang ini berlaku menimbulkan masalah interpretasi berbeda dari para sarjana. Disamping masalah ketentuan peralihan yang tidak dicantumkan secara eksplisit, masalah pembuktian terbalik kembali diperbincangkan. Konsep pembuktian pembalikan beban tidak dirumuskan secara tegas, sehingga diyakini mampu mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, hlm. 192

⁷<http://m.tribunnews.com/nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala-daerah-terjerat-korupsi> diakses pada 24 Januari pukul 22.10 WIB

⁸ Dasar pembentukan UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ini dapat dilihat dalam bagian konsiderannya poin (b) bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kemudian pada point (c) bahwa UU No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu diganti dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

negara-negara lain.⁹

Kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan untuk mewujudkan pembuktian terbalik yang ditujukan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun ketika sebelum KPK berdiri pemberantasan korupsi dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan. Akan tetapi selama memberantas korupsi, peran kedua lembaga tersebut masih kurang efektif dan efisien.¹⁰ Maka upaya pemberantasan korupsi diserahkan kepada sebuah lembaga yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak menutup kewenangan dari lembaga Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi. KPK didesain khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan kewenangan yang khusus.¹¹ Dan sejak KPK berdiri pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan. Banyak kasus-kasus korupsi besar terungkap yang tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan karena terkait

⁹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 54

¹⁰ Tercatat dari laporan hasil pemantauan yang dirilis oleh ICW, penanganan kasus korupsi di berbagai instansi penegak hukum selama 2010 hingga semester satu 2015. Lembaga kepolisian menangani 622 kasus korupsi di seluruh Indonesia dengan kerugian negara sekurangnya Rp, 3,3 triliun. Sementara dari tahun 2010 sampai 2014 ada sebanyak 1775 kasus korupsi di kejaksaan masih dalam proses penyidikan, 900 kasus sudah ada perkembangan namun 800 lebih kasus belum tersentuh sama sekali.

¹¹ Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

kelembagaan negara seperti contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri sebagai pejabat tinggi negara.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara upaya biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).¹² Di dalam bukunya, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa dalam menangani pemberantasan korupsi yang telah merupakan *extra ordinary crimes* perlu dibentuk suatu lembaga pemberantasan korupsi:

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah mencapai pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan”.¹³

Seiring dengan perkembangan kejahatan di Indonesia, mengingat bahwa hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih kurang telah 69 tahun berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman. Telah banyak kejahatan yang

¹² Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Ermandsjah Djaja, *Op.cit.*, hlm.11

¹³ *Ibid.*, hlm. 28

diatur di luar dari KUHP akibat tindak pidana yang mengalami perkembangan sehingga KUHP yang lama tidak mampu lagi menampung. Oleh karena itu timbul keinginan untuk melakukan pembaruan hukum pidana¹⁴ dengan membuat KUHP Nasional Indonesia. Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.¹⁵

Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.¹⁶ Sekarang Indonesia sedang mengupayakan melakukan pembaruan hukum pidana dengan melakukan kodifikasi terhadap KUHP. Ada 3 alasan menurut Sudarto yang menjadi urgensi untuk melakukan pembaharuan KUHP, yakni:

Pertama, Alasan Politis, sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa negara Republik Indonesia apabila memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. *Kedua*, Alasan Sosiologis, KUHP

¹⁴ Pembaruan hukum pidana bukan sekedar tambal sulam (seperti yang selama ini terjadi) akan tetapi menggantikan yang baru. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto, mengatakan “*Das Strafrecht reformieren heiszt nich das strafrecht verbessern, sonder er ersetzen durch etwas Besseres*” bahwa “memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik”. Dalam jurnal Pujiyono yang berjudul *Model dan Kebijakan Kodifikasi dan Perumusan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP*. Bahan Persentasi *Focus Group Discussion*, “*Menyoal Pengaturan Delik Korupsi Dalam RUU KUHP dan Implikasi Terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”, Medan, Grand Swiss-Belhotel, 1 Oktober 2013.

¹⁵ Pembaruan KUHP yang pernah dilakukan selama ini adalah konsep RUU tentang Asas-asas dan Dasar-Dasar Pokok Hukum Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia (Depkeh RI tahun 1964), Konsep Rancangan KUHP Buku I (LHPN, 1968), Konsep Rancangan KUHP 1968/1972 (BPHN), Konsep KUHP Buku II (BPHN, 1979) dan Rancangan KUHP 1999/2000 (BPHN dan Depkeh HAM RI), RUU KUHP 2008 dan 2010 (BPHN dan Kemenkum HAM), RUU KUHP 2012 (BPHN dan Kemenkum HAM)

¹⁶ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 59

harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Wvs belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, Alasan Praktis, didasarkan bahwa KUHP tersebut merupakan terjemahan dari bahasa belanda. Namun kenyataannya para sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asasnya semakin sedikit.¹⁷

Berdasarkan ketiga alasan pembaharuan hukum tersebut maka pemerintah dan para pakar pada saat ini sedang mengupayakan konsep RUU KUHP. Salah satu konsep RUU KUHP ini memasukkan seluruh tindak pidana yang sebelumnya diatur dengan undang-undang khusus kemudian dihimpun menjadi sebuah kodifikasi. Dengan memasukkan konsep tindak pidana khusus ke dalam KUHP yang mendasari kriteria tindak pidana yang bersifat umum (*generic crimes, independent crimes*), antara lain :¹⁸

- a. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independent (tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
- b. Daya berlakunya relative lestari, artinya tidak dikaitkan dengan masalah prosedur atau proses administrasi (*specifec crime, administrative dependent crimes*); dan
- c. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan).

Salah satu tindak pidana yang dimasukkan dalam konsep RUU KUHP adalah tindak pidana korupsi. Urgensi para penyusun RUU KUHP memasukkan tindak pidana korupsi kedalam RUU KUHP adalah agar ada satu sistem hukum pidana (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) berlaku bagi semua tindak pidana.¹⁹Kemudian

¹⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1981, hlm.70-71

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan-4, 2009, hlm. 57

¹⁹ Shinta Agustina, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana*, Disampaikan dalam Kegiatan Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015, hlm 5.

dimasukkannya tindak pidana korupsi ini untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam *United Nations Convention on Against Corruption* (UNCAC) khususnya pada bagian kriminalisasi (Bab III UNCAC)²⁰.

Namun upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, masih ada konsep yang saling bertentangan terkait sistem kriminalisasi dan penalisasi di satu sisi serta dekriminalisasi dan depenalisasi. Pertentangan inilah yang seringkali mewarnai pembuatan undang-undang, yang lebih memprihatinkan lagi adalah para legislator belum sepenuhnya mempunyai kemampuan legal drafter, serta belum sepenuhnya juga memahami teori hukum dan asas-asas hukum, sehingga produk hukum melanggar rambu-rambu atau tidak lagi sejalan dengan teori hukum dan asas-asas yang bersifat universal dengan dalih menyesuaikan dengan trend kompleksitas kejahatan yang semakin marak akhir-akhir ini.²¹

Oleh karena itu, terhadap dimasukkannya tindak pidana korupsi menimbulkan aksi penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya pakar hukum pidana sekaligus perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Andi Hamzah berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana korupsi sebaiknya diatur terpisah, karena bersifat temporer. Apabila ketentuan tindak

²⁰ Masuk tambahan Bab Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari upaya perumus menyesuaikan dengan ketentuan dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) salah satunya tampak dalam perumusan Pasal 633 Ayat (1) dan Ayat (2) RUU KUHP. Jurnal Trisno Raharjo, *Potensi Masalah Perumusan Delik Pidana Korupsi dalam RUU KUHP*, Disampaikan dalam FGD Diskusi Terbatas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Selasa 8 Oktober 2013, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta.

²¹ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2014, hlm. 320-321

pidana korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP maka akan sulit direvisi mengingat tindak pidana korupsi ini selalu berkembang.²² Lebih lanjut, menurut lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga meminta agar tindak pidana korupsi tidak dimasukkan ke dalam RUU KUHP karena menimbulkan dampak bagi penegakan pemberantasan korupsi oleh KPK. KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya bisa dikebiri dan dapat melemahkan KPK.²³ Hal ini bertentangan dengan politik hukum pidana dalam membentuk suatu undang-undang. Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁴

Para perumus RUU KUHP berniat memasukkan tindak pidana di luar KUHP termasuk tindak pidana korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi yang secara eksplisit diatur khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa menjadi tindak pidana umum apabila dimasukkan dalam RUU KUHP. Perubahan status tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum berdampak pada proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

²²<http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/3579/Mengendalikan-Pemberantasan-Korupsi/2015/09/20> diakses pada tanggal 24 Januari 2016 pukul 23.15


²³ Dikutip dari Kompas "ICW: Delik Korupsi dalam RUU KUHP akan Mengebiri Kewenangan KPK" 13 September 2015

²⁴ Mengutip pendapat Barda Nawawi dalam buku M.Ali Zaidan, *Opcit.*, hlm. 66

Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang sama-sama sedang di bahas.²⁵ Kemudian hal tersebut juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap penegakan hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili dalam undang-undang khusus menjadi hilang dan lenyap. Perubahan sifat khusus menjadi umum dari tindak pidana korupsi tersebut menurut hemat penulis berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengulasnya dan memberikan judul penulisan ini dengan :

“KEBIJAKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”



²⁵ Trisno Raharjo, *Opcit.*, hlm 9

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas menimbulkan suatu permasalahan yakni :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ?
2. Bagaimana implikasi pengaturan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana korupsi dimasukkannya rumusan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana khusus.
- c. Sebagai bahan untuk sumber/acuan dan perbandingan apabila ada penelitian lain yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui kebijakan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP dan bagaimana implikasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP tersebut terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada pemerintah, Badan Legislatif dan aparat penegak hukum, terkait implikasi pengaturan RUU KUHP terhadap pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pada dasarnya, secara konkret pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.²⁶ Menurut Elwi Danil, pembaharuan hukum pidana dalam kerangka suatu sistem hukum mencakup empat elemen substantif dari sistem hukum. Keempat elemen dimaksud meliputi, adanya nilai yang mendasari sistem hukum (aspek filosofis), adanya asas hukum, adanya norma hukum (aspek normatif), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (aspek sosiologis).²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief latar belakang dan diadakannya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).²⁸ Sebagai sebuah upaya reorientasi, dan untuk mencapai kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang ideal, kebijakan kriminal dihadapkan pada dua masalah, antara lain:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

²⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.399

²⁷ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 25

²⁸ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 29.

b) Aksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.²⁹

Untuk menghadapi masalah diatas menurut Sudarto perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan juga mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b). Perbuatan yang diusahakan untuk pencegahan dengan hukum pidana harus merupakan pertnuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiiil dan atau spitual atas warga masyarakat;
- c). Penggunaan Hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d). Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari lembaga penegak hukum yang bisa menimbulkan kelampauan beban tugas (*overblasting*).³⁰

Suatu pembaharuan suatu sistem hukum pidana (*penal system reform*) harus melakukan perubahan terhadap substansi hukum pidana, pembaruan struktur hukum pidana, dan pembaruan budaya hukum pidana. Kemudian pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal dan politik sosial).³¹

Menurut Barda Nawawi Arief makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana antara lain:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

²⁹ I.S Heru Pratama, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm 25

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 31

³¹ *Ibid.*, hlm. 29

- a. Sebagai bagian kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana warisan penjajah.³²

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³³

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

³² *Ibid.*, hlm. 30

³³ *Ibid.*, hlm. 26

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁴ Sedangkan menurut Marc Ancel menyebut kebijakan hukum pidana dengan istilah *Penal Policy* yang berarti suatu ilmu sekaligus seni bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁵

Pengertian lain kebijakan hukum pidana menurut A. Mulder menggunakan istilah "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbarui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁶

Berdasarkan uraian pandangan para ahli terhadap pengertian kebijakan hukum pidana diatas, pada hakikatnya merupakan usaha usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).³⁷ Lebih lanjut menurut Lilik Mulyadi bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substansive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 227

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 26

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.390

hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.³⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³⁹ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁰

Berdasarkan hal demikian jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas dari pembaruan hukum pidana. Aspek ini menurut Muladi berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi yang terdiri dari :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 28

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 392

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴¹

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.⁴²

Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan masyarakat agar tercapai kedamaian dan kesejahteraan. Dengan demikian dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang baik dan sesuai keinginan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

2.1. Kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari kata “*politie*”, “*politics*”, dan “*policy*” (Inggris), atau “*politiek*” (Belanda). Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Kepandaian, kemahiran;
2. pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan.⁴³

Jika dikaitkan dengan masalah penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, maka *policy* atau kebijakan merupakan suatu cara atau siasat untuk

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 13 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 391

⁴² *Ibid.*, hlm.391

⁴³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 199

bertindak menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Dengan demikian usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan penegakan hukum.⁴⁴

2.3 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan sebuah rancangan terhadap dasar hukum pidana yang berbentuk kodifikasi. RUU KUHP ini terdiri dari 2 buku yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana.⁴⁵

2.4 Implikasi

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keterlibatan atau keadaan terlibat.⁴⁶ Implikasi juga dapat diartikan sebagai akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian.⁴⁷

2.5 Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Alatas menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.⁴⁸ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan

⁴⁴ IS. Heru Permana, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁴⁵ Lihat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm 548

⁴⁷ <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi.html>

⁴⁸ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 32

yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁹

Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewangan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat berguna untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan sebagai bahan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk memperoleh bahan dan data yang konkret tersebut maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif⁵¹ yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang diberi nama penelitian hukum yuridis normatif atau

⁴⁹ Korupsi Menurut *Black's Law Dictionary* dalam buku Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 2

⁵⁰ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan ke-3, hlm.15

⁵¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.

penelitian hukum kepustakaan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak meneliti dan menganalisis mengenai Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum normatif.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian perpustakaan (*Library Research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan mengunjungi antara lain Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan. Maka jenis data yang dipakai adalah jenis data sekunder. Data sekunder ini diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵²

Bahan-bahan hukum ini terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

⁵² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo, 2012, hlm 31-32.

terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
6. Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁵³

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁵⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai metode dan teknis pengumpulan data yang akan diteliti, penulis lakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Inventaris peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang

⁵³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm 13

⁵⁴ *Ibid*, hlm 33-37

berhubungan dengan yang diteliti penulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.⁵⁵



⁵⁵ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.